BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 111 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa terdapat penyesuaian dalam penempatan anggota pada sekretariat tim anggaran pemerintah daerah Tahun Anggaran 2026 sehingga perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2026 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
b. berdasarkan kententuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2026 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2026 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada angka 7 huruf e dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membahas kebijakan Pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
i. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan menandatangani dokumen DPA-perangkat Daerah, DPA-Pendapatan perangkat Daerah, DPA-Belanja perangkat Daerah, DPA-Rincian Belanja Perangkat Daerah, dan DPA Pembiayaan perangkat Daerah.

KEEMPAT : Penandatanganan Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditandatangani oleh perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administrasi Umum;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; dan
5. Kepala Bagian Hukum.

KELIMA Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan jadwal pelaksanaan evaluasi RKA-Perangkat Daerah;
b. membuat notulen rapat yang berkaitan dengan penyusunan APBD;
c. mengumpulkan dan mengarsipkan catatan hasil evaluasi dari tim evaluasi RKA-Perangkat Daerah;

d. menyiapkan dan mengarsipkan surat menyurat yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD;
e. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan APBD;
f. menyiapkan bahan untuk penyusunan regulasi pelaksanaan APBD;
g. memfasilitasi seluruh tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR111 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2026 TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Besaran Honorarium Orang/Bulan
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Pembina	Bupati	-
2.	Pengarah	Wakil Bupati	-
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	-
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	-
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-
6.	Anggota		
		a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
		b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-
		c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	-
		d. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.	-
		e. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		f. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	-
		g. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		h. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.	-
		i. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		j. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		k. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		l. Kepala Bidang Dana Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-
		m. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		n. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		o. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	-

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Besaran Honorarium Orang/Bulan
1.	*2.*	*3.*	*4.*
		p. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	-
		q. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
		r. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
7.	Sekretariat TAPD		
	Ketua	Fungsional Pengadministrasian Anggaran Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
	Sekretaris	Fungsional Pranata Komputer Terampil Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	-
	Anggota	a. Kepala Sub Bidang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 orang).	-
		b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer Bidang Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 orang).	-
		c. Kepala Sub Bidang Administrasi BUD Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 orang).	-
		d. Fungsional Pranata Komputer Terampil Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 orang).	-
		e. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangungan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	-
		f. Fungsional Pengadministrasi Umum Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (1 orang).	-

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU